

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Deskripsi Desa Kesesirejo

Desa Kesesirejo adalah sebuah Desa yang memiliki luas wilayah 361,329 km² dengan 7592 jiwa ini ada di paling selatan Kecamatan Bodeh dan berbatasan dengan kabupaten pekalongan yang di pisahkan oleh sungai layang.

Awal mulai berdirinya Desa Kesesirejo diawali dengan peperangan antara pangeran diponegoro melawan kolonial belanda sekitar tahun 1825 sampai dengan 1830an. Pangeran diponegoro mengutus senopati mataram (Keraton Yogyakarta) yaitu Ki Ageng Bahurekso. Pada saat pertempuran di wilayah karesidenan pekalongan Ki Ageng Bahurekso di bantu oleh Ki Ageng Cempaluk. Hingga akhirnya Ki Ageng Bahurekso Dan Ki Ageng Cempaluk menetap di Kesesirejo sampe akhir hayatnya dan di makamkan di Candi Pejimatan.

2.1.1. Kondisi Geografis Desa Kesesirejo

Secara astronomi Desa Kesesirejo terletak dinantara 109°17'30" 40" 30" Bujur Timur dan 8°52'30" – 7°20'11" Lintang Selatan. Sedangkan secara geografis Desa Kesesirejo berbatasan dengan

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Babakan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jatiroyom.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jatiroyom/ Kemandungan.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kesesi Kab. Pekalongan.

Adapun berdasarkan wilayah administratifnya, Desa Kesesirejo memiliki 5 dusun yaitu dusun 1 (1 RW 8 RT) , dusun 2 (1 RW 6 RT) , Dusun 3 (1RW. 7 RT), dusun 4 (2 RW. 9 RT) dan dusun 5 (1 RW. 2 RT) Sehingga secara keseluruhan di Desa Kesesirejo terdiri dari 6 RW dan 32 RT.

Kadaan topografi Desa Kesesirejo mencakup atas dataran rendah dengan ketinggian rata rata 500meter diatas permukaan laut. Wilayah Desa Kesesirejo ialah

daerah lembah. Dataran rendah jenis tanah yang berada di Desa Kesesirejo mencakupi atas tanah regosol, batu batuan, pasir, dan tanah latosol yang berisi dari batu bekuan pasir. Untuk pemanfaatan tanah di Desa Kesesirejo sebagian besar untuk pertanian, yang ditanami tanaman pangan, buah buahan, dan sayur sayuran dengan luass 61, 124 Ha atau 80% dari luas wilayah Desa Kesesirejo. Sedangkan sisanya 23,554 atau 20 % digunakan untuk bangunan Perumahan / gedung serta pekarangan, tempat usaha, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang ini memiliki bidang pertanian yang cukup luas dengan luas wilayah pertanian mencapai 61,124 Ha atau bisa dikatakan dengan 80% total wilayah yang ada di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalanag, past perlu adanya infrastruktur penunjang baagi kebutuhan masyarakat yang memadai agar dapat menjadi pertanian yang unggul dan maju. Maka dengan perlunya infrastruktur yang maju masyarakat harus ikut andil dalam proses monitoring pengelolaan dana desa sendiri agar masyarakat tau adanya Dana Desa di gunakan apa saja.

1.1.2. Kondisi Demografi Desa Kesesirejo

Desa Kesesirejo memeiliki atass 5 dusun, yaitu dusun 1 (1 RW 8 RT) , dusun 2 (1 RW 6 RT)., Dusun 3 (1RW. 7 RT), dusun 4 (2 RW. 9 RT) dan dusun 5 (1 RW. 2 RT) Sehingga secara keseluruhan di Desa Kesesirejo terdiri dari 6 RW dan 32 RT. Jumlah penduduk Desa Kesesirejo pada tahun 2021 sebanyak 7529 jiwa dan 2142 kartu keluarga. Dengan perbandingan 3478 jjiwa laki laki dan 3918 jiwa perempuan. Dengan perbandingan usia 0-15 tahun 1815 jiwa, usia 15-65 tahun 4669 jiwa, dan usia 65 tahun ke atas 1078 jiwa.

Mayoritas pemeluk agama masyarakat Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang beragama Islam sehingga tercipta kerukunan umat beragama yang baik di desa ini. Adapun prasaranan keagamaan terdapat dua tempat ibadah di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang merupakan prasarana untuk kegiatan keagamaan.

- a. Jumlah Masjid : 2 Buah.
- b. Jumlah Mushola : 14 Buah.
- c. Jumlah Gereja : - Buah.
- d. Jumlah Wihara : - Buah.
- e. Jumlah Pura : - Buah.

Selain itu ditinjau dari jumlah pendidikan yang ada di Desa Kesesirejo Kecamatan Pemalang, dapat diketahui bahwa tamatan SD memiliki jumlah yang lebih besar dari tamatan pendidikan lainnya. Hal ini patut mendapat perhatian dan dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan taraf pendidikan warga Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, dan Kabupaten Pemalang.

Tabel 2.1
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kesesirejo

No	Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak Kanak	46 Orang
2	Sekolah Dasar	835 Orang
3	SMP/SLTP	223 Orang
4	SMA/SLTA	227 Orang
5	Akademi (D1-D3)	33 Orang
6	Perguruan Tinggi (S1)	19 Orang
7	Tidak Tamat SD	223 Orang
8	Belum Tamat SD	542 Orang

9	Tidak/ Belum Sekolah	624 Orang
---	----------------------	-----------

Sumber: Data Monografi Desa Kесеirejo

Lainhalnya dengan mata pecarian yang ada di Desa Kесеirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, dapat diketahui bahwa mata pecarian yang paling banyak adalah petani karena disebabkan lahan yang ada di Desa Kесеirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang ini kebanyakan adalah lahan sawah sehingga cocok sekali untuk perkebunan atau persawahan.

Tabel 2.2
Mata Pencaharian Penduduk Desa Kесеirejo

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	30 Orang
2	TNI/ POLRI	4 Orang
3	Swasta	56 Orang
4	Wiraswasta/ Pedagang	72 Orang
5	Tani	1.136 Orang
6	Pertukangan	64 Orang
7	Buruh Tani	925 Orang
8	Pensiunan	29 Orang
9	Pemulung	3 Orang

Sumber: Data Monografi Desa Kесеirejo

Berdasarkan analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa Desa Kесеirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang ini memiliki penduduk yang tergolong cukup banyak di tambah lagi dengan luas wilayah yang memiliki 5 dusun. Penduduk di Desa Kесеirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang mayoritas adalah pemeluk agama islam dan mayoritas pekerjaan adalah petani sebagai sumber pekerjaan mereka.

Dengan banyaknya penduduk dan luas wilayah maka pemerintah kesesirejo harus bisa memfasilitasi penduduk dengan sebaik mungkin karena dalam hal ini masyarakat di Desa Kesesirejo adalah belum tamatan Sd sehingga pembangunan harus digencarkan untuk penyediaan kebutuhan masyarakat.

2.2.3. Visi Misi Desa Kesesirejo

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Kesesirejo ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Kesesirejo seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Kesesirejo adalah:

**“SATU KEBERSAMAAN DENGAN MODAL REVOLUSI MENTAL
MEMBANGUN MASYARAKAT DEMI DESA KU YANG LEBIH MAJU”**

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam misi untuk mewujudkan visi diatas dengan cara sebagai berikut:

1. Sehat diwujudkan dengan peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat Desa.
2. Sejahtera diwujudkan dengan pemberdayaan Masyarakat Desa Kesesirejo dan seluruh potensi yang ada terutama pertanian dan industri yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
3. Maju diwujudkan dengan menentukan kebijakan yang akan mendorong perkembangan dunia pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Mandiri diwujudkan dengan upaya pencapaian terhadap masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat Desa lain yang lebih maju dan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
5. Religius dilaksanakan dengan cara meningkatkan kualitas kehidupan beragama secara harmonis dalam rangka saling menghormati dengan semangat kekeluargaan sehingga tercipta masyarakat Desa yang berahlakul karimah. Perwujudan Pelaksanaan Sistem Hukum, yang menjamin tegaknya pelaksanaan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, keadilan dan kebenaran, serta kesetaraan dan keadilan gender.

2.2.4. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Pematang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi. Dan Tata Kerja Desa Kabupaten Pematang mempunyai tugas sesuai dengan pasal 3 ayat 2 bahwasanya desa mempunyai tugas pokok yaitu untuk


1. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
6. Pembinaan lembaga masyarakat
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisai Desa Kesesirejo menurut Peraturan Bupati Pematang
Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi. Dan Tata
Kerja Kelurahan Kabupaten Pematang pasal 2 terdiri atas:

1. Lurah
2. Sekertaris Lurah
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Seksi Ketertiban Umum
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kesesirejo



Sumber: Struktur Organsisai Pemerintah Desa Keseirejo

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahawasanya, desa memiliki tugas pokok yaitu diantaranya pelaksanaan kegiatan pemerintah, pemberdayaan masyarakat. Pelayamam, ketentraman dan ketertiban umum, pemiliharaan sarana dan prasarana, pembinaan lembaga swadya masyaraka, dan tugas lainnya. Maka dari itu pemerintah desa harus melakukan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu dari gambar diatas dan tugas yang banyak pemerintah desa, kepala desa dibantu oleh sekertaris desa dan pembantu pembantu didalam pelaksanaan kegiatan desa yang didanai oleh Dana Desa, dan didalamnya juga dilakukan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2.3. Progam Dana Desa

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah Desa, Program Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan manusia, dan mengurangi kemiskinan. Petunjuk teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai Dana Desa menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

Pelaksanaan proyek yang di danai oleh Dana Desa dilakukan secara swakelola dalam artian merekrut lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat Desa terdekat dengan menggunakan sumber daya dan bahan baku lokal.

Progam Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang tidak tercakup dalam prioritas penggunaannya, Setelah mendapat persetujuan bupati atau walikota dengan ketentuan dana desa yang dialokasikan untuk proyek tersebut telah selesai, serta proyek pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

2.3.1. Peraturan

Peraturan tentang Program Dana Desa sendiri diatur dalam Peraturan Menteri, Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yang berisi bahwa dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa perlu mempertimbangkan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya terhadap desa yang bertujuan untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Selain itu dalam bab 1 Ketentuan umum pasal 2 menjelaskan bahwa Peraturan Menteri ini mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Selanjutnya juga dijelaskan dalam Bab 2 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 5 ayat 2 bahwa prioritas penggunaan Dana Desa ditunjukkan untuk mempercepat pemenuhan SDG's desa melalui

1. Pemulihan ekonomi negara menurut otoritas desa
2. Prakarsa yang dianggap sebagai prioritas nasional oleh otoritas Desa
3. Penanggulangan bencana baik alam maupun ulah manusia sesuai dengan kewenangan desa.

Selain terdapat peraturan dari menteri juga terdapat peraturan dari bupati khususnya peraturan bupati pemalang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2022. Perbub ini menjelaskan bahwa dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 2 menjelaskan bahwa Dana Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai ketentuan perundangundangan.

Selanjutnya di dalam Bab 2 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa dijelaskan dalam pasal 4 tentang apa saja yang perlu digunakan dalam menggunakan dana desa sesuai Peraturan Menteri, Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 pada pasal 5 ayat 2

1. Penggunaan Dana Desa untuk Pemulihan ekonomi negara menurut ototritas desa
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

2. Prakarsa yang dianggap sebagai prioritas nasional oleh otoritas Desa
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
3. Penggunaan Dana Desa Penanggulangan bencana baik alam maupun ulah manusia sesuai dengan kewenangan desa
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam;
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

2.3.2. Rincian Jumlah Dana Desa

Dana Desa, salah satu pendapatan desa (terbesar) yang bersumber dari APBN dan ditransfer ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan proyek pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Penganggaran, penyaluran, dan penggunaan dana desa diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta peraturan perundang-undangan. untuk menteri desa dan menteri keuangan. Total Pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun akan disalurkan ke 74.961 desa pada tahun 2021, dan per 10 Januari 2022 telah terealisasi sebesar Rp71,85 triliun di 74.939 desa.

Reguler dan Mandiri adalah dua kategori yang membagi Dana Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menetapkan kategori ini berdasarkan temuan evaluasi yang dilakukan setiap tahun. Penyaluran Dana Desa Reguler dilakukan dalam tiga tahap, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021: Tahap I (40%) pada bulan Januari; Tahap II (40%) pada bulan Maret; dan Tahap III (20%) pada bulan Juni. Sedangkan Desa Mandiri disalurkan pada 2 tahap yaitu, Tahap I (60 persen) dan Tahap II (40 persen) disalurkan masing-masing pada bulan Januari dan Maret. Per 10 Januari 2022, realisasi penyaluran reguler mencapai Rp46,12 triliun (73.198 desa), sedangkan Desa Mandiri sebesar Rp1,37 triliun (1.741 desa). Desa Keseirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang sendiri mendapatkan besaran Dana Desa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Pagu Dana Desa Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

No	Desa	Pagu Dana Desa Per-Desa 2021 (Rp)	Pagu Dana Desa per-Desa 2022 (Rp)
1	Longkeyang	1.750.490.000	1.238.384.000
2	Jatingarang	2.280.748.000	1.933.868.000
3	Gunungbatu	1.629.661.000	1.037.079.000
4	Pasir	1.689.267.000	1.490.458.000
5	Kwasen	1.548.221.000	1.036.572.000
6	Jatiroyom	2.325.816.000	1.408.218.000
7	Parunggalih	1.391.260.000	919.288.000
8	Payung	1.511.534.000	1.021.512.000
9	Cangak	1.704.394.000	1.568.739.000
10	Kebandungan	1.112.856.000	1.231.341.000
11	Kesesirejo	2.159.927.000	2.412.225.000
12	Babakan	1.156.952.000	1.003.052.000
13	Karangbrai	1.712.100.000	1.373.320.000
14	Jraganan	1.171.839.000	957.565.000
15	Kebandaran	1.294.400.000	923.495.000
16	Bodeh	1.029.571.000	1.080.960.000
17	Muncang	1.502.072.000	1.169.815.000
18	Kelangdepok	1.142.356.000	1.073.458.000
19	Pendowo	1.260.213.000	1.379.476.000

Sumber: Pagu Dana Dsa Kecamatan Bodeh Tahun 2021;2022

Besarnya Dana Desa itu sendiri maka pemerintah Desa Kesesirejo harus bisa membagi menjadi bebrapa bagian sesuai dengan peraturan yang ada. Desa Kesesirejo sendiri membagi menjadi beberapa proyek dalam melaksanakan progam Dana Desanya yang meliputi: Kegiatan Pendataan SDG'S, Bidang Pelaksanan Pembangunan Desa yang meliputi (Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan, Kegiatan Sarana Prasarana Posyandu, Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu Balita dan Lansia, Kegiatan Petugas Sub Klinik Desa, Kegiatan Penyelenggaraan PAUD dan TK, Kegiatan Pembangunan Gedung TK. Pertiwi P.10.41 x L. 6, Kegiatan, Pengaspalan Jalan Menuju Usaha Tani, Kegiatan Drainase Kadus. 5, Kegiatan, Pembangunan Drainase Dusun 4, Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun 1 Rt.004, Kegiatan Pembangunan RTLH, Kegiatan Pembangunan Jambanisasi), dan Bidang Penanggulangan Bencana (Kegiatan jogo tinggo).

Banyaknya Dana Desa yang ada dan banyaknya kegiatan pembangunan yang bakal dijalankan maka perlu adanya istilah monitoring dalam hal menjalankan proses Dana Desa, sehingga pada tahap pembangunan pemerintah desa mengetahui apa saja kendala yang akan di hadapi kedepanya dan apakah Dana Desa sudah mencakup aturan yang sudah ada.